



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 305/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : WAN TOHA

Tempat/Tgl.Lahir : Kuok, 12 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Pulau Belimbing Rt.001 Rw.001 Desa Kuok
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : ILMA SARI

Tempat/Tgl.Lahir : Sidempuan, 10 Desember 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Pulau Belimbing Rt.001 Rw.001 Desa Kuok
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 08 April 2013 dibawah register Nomor : 305/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/45/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PsP.Selatan Kabupaten Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **CHINTYA BELA**, lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 09 Februari 2012;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **CHINTYA BELA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 09 Februari 2012, adalah anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **WAN TOHA** dengan **ILMA SARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **CHINTYA BELA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 09 Februari 2012, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **WAN TOHA** dengan **ILMA SARI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wan Toha Nomor 1401051210630001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilma Sari Nomor 1401055012900002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/45/II/2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pembetulan Nomor : Kk.04.02/5/PW.01/24/2013 tanggal 24 April 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/KS/27 tanggal 22 April 2013, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401050601100001 atas nama Wan Toha, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Watini :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Pemohon yang bernama Chintya Bela;
- Bahwa Chintya Bela merupakan anak pertama yang lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Chintya Bela belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Rinawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Pemohon yang bernama Chintya Bela;
- Bahwa Chintya Bela merupakan anak pertama yang lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Chintya Bela belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Watini dan saksi Rinawati didapatkan fakta bahwa Pemohon Wan Toha dan Pemohon Ilma Sari telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/45/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PsP.Selatan Kabupaten Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Watini dan saksi Rinawati dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Wan Toha dan Pemohon Ilma Sari tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **CHINTYA BELA**, lahir di Kuok tanggal 19 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **CHINTYA BELA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **CHINTYA BELA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok pada tanggal 19 Oktober 2008, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **WAN TOHA** dan **ILMA SARI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.128.000, (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2013** oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

NURASIAH,SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. Atk	: Rp.	12.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	128.000,-

Pada hari ini **Kamis** tanggal **25 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.	10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp.	2.100,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp.	15.100,-